



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 7 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Ridha Sabana
2. Abdullah Mansuri

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 7 Desember 2020, Pukul 14.10 – 14.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Munathsir Mustaman
2. Dwi Ratri Mahanani

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Yusharto | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 4. Santoso Tuji Utomo | (Kementerian Dalam Negeri) |

C. DPR:

Habiburokhman

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: PURWOKO

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Izin, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum Pemohon yang hadir hari ini saya sendiri Munathsir Mustaman, S.H. dan rekan saya, Dwi Ratri Mahanani, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR?

6. DPR: HABIBUROKHMAN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, saya Habiburokhman (ucapan tidak terdengar jelas) didampingi Tim Badan Keahlian DPR.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

8. PEMERINTAH: PURWOKO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir dari Direktorat Jenderal PP Kemenkumham, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi. Kemudian, saya sendiri Purwoko. Dan dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs.

Yusharto M. Pd., Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Hukum Publik yang nantinya akan sekaligus membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia. Kemudian, Bapak Santoso Tuji Utomo juga dari Kementerian Dalam Negeri. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, baik, agenda persidangan Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan dari Presiden. Dipersilakan dari DPR, Pak Habiburokhman.

10. DPR: HABIBUROKHMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam.

12. DPR: HABIBUROKHMAN

Yang kami hormati Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Pemohon, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah. Izinkan kami menyampaikan keterangan DPR.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 55/PUU-XV[Sic!]/2020. Jakarta, 7 Desember 2020. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat berdasarkan keputusan Pimpinan DPR Nomor 29/PIM/III/2019-2020, Pimpinan DPR menugaskan ... menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III yang hadir saat ini saya sendiri Habiburokhman, S.H., M.H., yang untuk selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili oleh Pak Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Pak Abdullah Mansuri, Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, bantuan hukum yang tergabung

pada Kantor Hukum Bungaran (ucapan tidak terdengar jelas) Majelis, yang disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagaimana berikut. Kami mohon izin kami bacakan yang pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

14. DPR: HABIBUROKHMAN

Satu. Ketentuan Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang berketentuan sebagai berikut.

Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Sebagai informasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, frasa (ucapan tidak terdengar jelas) dalam pasal a quo telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ketentuannya mengalami perubahan menjadi partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.

Bahwa ketentuan undang-undang a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon dalam Permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusional yang telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal a quo sebagaimana diungkapkan dalam Permohonannya.

Bahwa Pemohon dalam Petitumnya memohon sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

II. Keterangan DPR. DPR dalam menyampaikan pandangannya, terlebih dahulu menguraikan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing), dapat dijelaskan sebagai berikut. Dianggap dibacakan soal Legal Standing. Yang pada umumnya, intinya, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai Parameter Kerugian Inkon ... Kerugian Konstitusional.

B. Keterangan DPR terhadap Pokok Permohonan.

Terhadap pengujian ataupun pasal a quo Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, DPR memberikan keterangan sebagai berikut. Langsung ke poin 2.

2. Pandangan terhadap Pokok Permohonan.

a. Bahwa secara historis, norma tentang verifikasi partai politik peserta pemilu dahulu diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD Undang-Undang Pileg. Tetapi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 menyatakan, "Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Pileg bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat."

b. Bahwa landasan keserentakan pemilu dalam Undang-Undang Pemilu adalah tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang didasarkan atas tiga hal utama, yakni pertama, dalam rangka penguatan sistem presidensial. Kedua, berdasarkan penafsiran konstitusi yang muncul dalam perdebatan terbaru Undang-Undang Dasar RI ... Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan ketiga, prinsip efisiensi anggaran pemilu. Untuk itu, dengan berlandaskan pada prinsip kemufakatan yang menjadi salah satu landasan keserentakan pemilu, yakni efisiensi anggaran dan juga Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, maka pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang tidak lagi menetapkan partai politik peserta pemilu berdasarkan kepada ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional kepada pemilu sebelumnya.

c. Ketentuan mengenai verifikasi partai politik yang akan di Pasal 173 Undang-Undang Pemilu berbeda dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif yang pernah diujikan sebelumnya Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 dengan dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pileg menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai peserta pemilu pada pemilu berikutnya. Aturan ini jelas memang berbeda dengan yang ada di Ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Pemilu yang tidak membatasi hanya partai politik yang memenuhi batas dalam penentuan kursi di DPR saja.

Bahwa adapun persyaratan yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, pada dasarnya memiliki kesamaan rumusan mengenai syarat pendirian partai yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 atau Undang-Undang Partai ... Partai Politik. Jika suatu partai politik telah diakui keabsahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka hampir seluruh persyaratan ketentuan di dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu telah terpenuhi. Oleh karena itu, semua partai politik yang memenuhi

persyaratan pendirian partai politik di Kementerian Hukum dan HAM seharusnya serta-merta dapat diikuti ... dapat diikutsertakan sebagai partai politik peserta pemilu tanpa melihat persyaratan ambang batas.

e. Adapun DPR pernah mendapatkan gambaran biaya dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 dan dana yang harus dikeluarkan untuk kemungkinan verifikasi faktual partai politik sangat besar. Oleh karena itu, dalam merumuskan ketentuan pasal a quo, maka pembentuk undang-undang memutuskan bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi tidak perlu untuk diverifikasi kembali. Hal ini dengan niatan mulia atas dasar menghemat anggaran negara. Sehingga dengan ini pula, maka niat pemanfaatan norma a quo begitu besar. Next.

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Apalah artinya norma yang ada dibuat, namun memunculkan keresahan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar, yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian sebagaimana Fred Gross[Sic!] menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan dan finalitas.

Kemanfaatan menentukan isi hukum sebab ... sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri, yakni memajukan kebaikan dalam hidup masa ... manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum dan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam hal ini pembuat norma yang pembawa manfaat dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu bahwa proses verifikasi tidak dapat diletakkan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur soal proses pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Hal ini sesuai dengan konstruksi dan tafsiran yang dibangun dalam peraturan KPU sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pemilu, yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penerapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

Ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut mengatur perihal penelitian partai politik calon peserta pemilu guna meneliti kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu.

h. Bahwa pengaturan mengenai verifikasi berdasarkan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut merupakan konsekuensi yuridis berdasarkan perbedaan istilah yuridis antara "penelitian/penertiban administrasi" dan "verifikasi" dalam Undang-Undang Pemilu.

Istilah-istilah tersebut secara jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:

Satu. KPU melaksanan ... melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Dua. Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan ... keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.

Keten ... Tiga. Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPU.

Adanya perbedaan antara istilah penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan secara lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal 178 Undang-Undang Pemilu, termasuk dalam Bab II bagian kedua, paragraf tiga mengenai verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Dengan adanya perbedaan ... perbedaan tersebut, maka Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sesungguhnya merupakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2000 ... Tahun 2018 dan bukan merupakan penelitian administrasi.

i. Oleh karena itu, adanya frasa *telah ditetapkan* dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor Pemilu sebelum dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Keputusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan perwujudan perlakuan setara dan proporsional. Hal ini dapat dipahami sebagai ... dipahami bahwa partai-partai politik peserta pemilu yang sudah lebih dahulu pernah mengikuti kontestasi pada pemilu terakhir, pada kenyataannya telah melakukan suatu pembuktian secara faktual terkait keberadaannya, baik dalam hal kepengurusan maupun keanggotaan melalui ... melalui proses pemilu yang adil, yang dibuktikan dengan perolehan suara dalam pemilu terakhir.

j. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang masih mencantumkan frasa *telah ditetapkan* tidak serupa dengan norma yang pernah ada di ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa partai politik yang diterapkan sebagai peserta pemilu adalah partai politik yang pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional. Oleh karena itu, hanya partai politik yang memiliki keterwakilan di lembaga legislatif saja yang dapat menjadi peserta pemilu berikutnya. Sedangkan persyaratan tersebut tidak diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Pemilu, sehingga seluruh partai politik yang telah ditetapkan dalam pemilu sebelumnya

tetap dapat menjadi peserta pemilu berikutnya meskipun tidak memiliki keterwakilan dari lembaga legislatif.

Tiga. Bahwa implementasi selama ini verifikasi partai politik dilakukan metode sample acak sederhana atau mendata sensus yang tidak menyeluruh sebagaimana seharusnya jika ingin melaksanakan sebenar-benarnya verifikasi. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai anggaran pemilu lebih baik dipergunakan untuk hal-hal lain yang lebih penting sifatnya. Hal ini dikarenakan proses verifikasi partai politik membutuhkan anggaran yang begitu besar dan hal ini jelas bertentangan dengan salah satu landasan pelaksanaan pemilu serentak yang menjadi amanat Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Empat. Bahwa ketika membentuk Undang-Undang Pemilu. Pembentuk undang-undang terutama DPR yang diwakili oleh pansus RUU tentang penyelenggaraan pemilu sudah pernah mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk berkonsultasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kepemiluan, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun ... 52/PUU-X/2012. Adapun jawaban lisan dari Mahkamah Konstitusi bahwa hal ini merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang).

III. Petitum DPR.

Satu. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.

Dua. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *lulus verifikasi oleh KPU* dimaknai 'verifikasi hanya dilakukan pada partai politik yang belum pernah lulus verifikasi pada pemilihan umum sebelumnya'.

Tiga. Apabila Yang Mulia Ketua atau dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Habib.
Selanjutnya dari Kuasa Presiden, silakan!

16. PEMERINTAH: YUSHARTO

Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

17. PEMERINTAH: PURWOKO

Walaikumsalam wr. wb.

18. PEMERINTAH: YUSHARTO

Selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita sekalian, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati DPR, yang kami hormati Pemohon, dan Rekan-Rekan dari Wakil Pemerintah. Izinkan saya Yusharto Kuntoyono selaku Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik untuk menyampaikan Keterangan Presiden sebagai berikut.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Satu. Nama, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dua. Nama, Yosanna[Sic!] H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri (yang selanjutnya disebut Pemerintah) memper ... perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maula Bungaran, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Bungaran and CO yang beralamat di Gedung Sentral Cikini, Cikini Menteng, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 55/PUU-XVIII/2020. Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Satu. Bahwa Permohonan tidak nebis in idem dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 karena Pemohon mengajukan Permohonan yang didukung dengan batu uji serta alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda, yaitu

tidak efektifnya politik penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu dengan memperberat verifikasi partai politik, melainkan lebih efektif dengan mempersulit partai meraih kursi di DPR dengan meningkatnya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Dua. Bahwa naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon maaf, tidak perlu membaca pokok-pokok permohonan, langsung saja tanggapannya, tanggapan Pemerintah, tanggapan Presiden.

20. PEMERINTAH: YUSHARTO

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

22. PEMERINTAH: YUSHARTO

Kami lanjutkan dengan III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Satu. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dua. Peranan partai politik sangat dominan dalam sebuah negara yang demokratis karena partai politik sebagai kelompok kepentingan yang terorganisir dan mempunyai tujuan serta cita-cita yang jelas, maka partai politik tersebut akan menjadi jembatan bagi rakyat untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasinya, sehingga verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu sangatlah penting agar partai politik yang mengikuti pemilihan umum merupakan partai politik yang memiliki legalitas jelas yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat.

Tiga. Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa frasa *telah ditetapkan ketentuan a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan a quo yang berbunyi partai politik

peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU menjadi partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang lolos verifikasi oleh KPU. Dengan demikian, makna dari ketentuan a quo mengharuskan peserta pemilu, baik partai politik lama maupun baru harus diverifikasi tanpa diskriminasi dan perlakuan serta kedudukan yang sama dalam partisipasi pemerintahan dan pengelolaan negara yang dijamin konstitusi.

Empat. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, maka verifikasi partai politik adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi partai politik, baik yang lama maupun baru untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum serta menciptakan rasa keadilan sehingga pemilihan ini dilaksanakan secara demokratis guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Lima. Ketentuan a quo bermakna bahwa setiap partai politik yang akan ikut serta dalam pemilu wajib melakukan pendaftaran dan verifikasi untuk kemudian apabila memenuhi semua persyaratan akan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Apabila tidak dilakukan pendaftaran dan verifikasi kepada semua atau setiap calon peserta pemilu, harus dinyatakan bahwa calon peserta pemilu yang tidak melakukan pendaftaran dan verifikasi adalah cacat hukum administrasi kepegiluan dengan tetap mengacu pada asas penyelenggaraan pemilihan umum, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisien, dan efektif.

Enam. Bahwa verifikasi partai politik terhadap kantor, kepengurusan, dan keanggotaan adalah untuk mempermudah KPU dalam berkomunikasi dengan partai politik yang bersangkutan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketika partai politik tersebut tidak mewakili keterwakilan di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, maka aktivitas partai politik tersebut bisa dikatakan berhenti pascapemilu dan baru mulai kembali ketika pemilu berikutnya akan diselenggarakan. Sehingga pada saat akan pemilihan ... sehingga pada saat akan pemilihan, setiap partai politik harus diverifikasi, baik yang sudah lolos di tahun-tahun sebelumnya maupun yang baru, apakah partai tersebut layak atau tidak untuk mengikuti pemilihan umum yang akan datang sesuai dengan undang-undang yang berlaku?

Tujuh. Adanya ketentuan a quo sudah sesuai dengan asas keadilan, yaitu dengan pemberian hak yang sama dalam pengajuan pengujian kelayakan serta kelayakan partai politik untuk menjadi peserta pemilu dengan pertimbangan adanya kesetaraan posisi partai politik. Verifikasi partai politik telah meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan hukum dan semua partai politik telah melewati tahapan dalam verifikasi dengan menjalani penelitian kepengurusan, keterwakilan 30% pengurus perempuan, dan domisili kantor yang diperiksa oleh KPU. Secara

substansi sudah terarah dan terukur dengan dilaksanakannya verifikasi partai politik secara menyeluruh.

Delapan. Bahwa dengan adanya verifikasi partai politik sudah efisien, maka penyederhanaan partai politik yang dilakukan oleh KPU dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai-partai yang mengikuti pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Secara prinsip, seluruh partai yang mengikuti pemilu mutlak dilakukan verifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru.

Sembilan. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu. Pertama, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. Namun, tidak memberikan batasan pengaturan materinya. B. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

Sepuluh. Bahwa pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman terhadap ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dari bumi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Satu. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan.

Dua. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adinya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, November 2020. Hormat kami, Kuasa Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, ditandatangani. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly, ditandatangani.

Demikian terima kasih. Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera om santi santi om. Selesai.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari meja Hakim ada pertanyaan atau cukup? Cukup. Baik. Pemohon, apa akan mengajukan ahli atau saksi? Pemohon? Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Izin, Yang Mulia, untuk Pemohon, kami akan memberikan keterangan ahli yang kami masukkan secara tertulis, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu, ya. Baiklah kalau begitu. DPR dan Pemerintah? DPR dulu, akan mengajukan ahli atau bagaimana?

26. DPR: HABIBUROKHMAN

Tidak menghadirkan ahli.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemerintah?

28. PEMERINTAH: PURWOKO

Untuk Pemerintah, izin, Yang Mulia, tidak menghadirkan ahli.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Ya, baik kalau begitu. Begini karena tidak ada yang mengajukan ahli, kecuali Pemohon mengajukan secara tertulis. Kalau begitu, ini sidang terakhir, paling tidak ... sebentar ... terakhir Rabu, 16 Desember 2020, pukul 13.30, keterangan ahli dari Pemohon sekaligus saja dilampirkan dalam kesimpulan. Ya, sudah jelas, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB

Jakarta, 7 Desember 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001